



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan unsur penting untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang produktif serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan Rumah Sakit Umum yang berkualitas baik dalam fasilitas maupun kemampuan pelayanan medik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AWET MUDA NARMADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada selanjutnya disingkat RSUD Awet Muda Narmada adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan spesialis dasar yang hanya melakukan perawatan kelas 3 atau setara untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan.
3. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Awet Muda Narmada.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Tenaga non-Medik adalah tenaga yang bertugas di instalasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
6. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Pembentukan RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) RSUD Awet Muda Narmada dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) RSUD Awet Muda Narmada mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan khususnya pemberian pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medis spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien dan terpadu dengan mengutamakan peningkatan upaya pemulihan dan pencegahan serta rujukan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, RSUD Awet Muda Narmada mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan medik;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) RSUD Awet Muda Narmada berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan, serta mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar termasuk klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.
- (2) Apabila dalam perkembangannya RSUD Awet Muda Narmada memerlukan peningkatan pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD Awet Muda Narmada, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - d. Seksi Penunjang Medik
 - e. Kelompok Jabatan fungsional

- f. Komite dan SPI.
- (2) Susunan organisasi RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila klasifikasi RSUD Awet Muda Narmada mengalami perubahan.
 - (3) Penetapan susunan organisasi RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi RSUD Awet Muda Narmada, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 April 2016
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

H. MOH. TAUFIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA

I. UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan Rumah Sakit berbentuk unit pelayanan teknis. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur RSUD Awet Muda Narmada dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 136

